

**UPT AIR BERSIH
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**



URAIAN PEKERJAAN

PROGRAM:

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

KEGIATAN :

**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Di Daerah Kabupaten / Kota**

SUB KEGIATAN :

Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

PEKERJAAN :

**Pemeliharaan Jaringan Perpipaan dan Accessories Produksi dan
Distribusi di UPT Air Bersih Satpel Kec. Kasui – Kabupaten Way Kanan**

KABUPATEN WAY KANAN

2024

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140)
7. Keputusan Bupati Way Kanan, Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Way Kanan Tahun anggaran 2024.

B. Umum

1. Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan dan accessories Produksi dan Distribusi di UPT Air Bersih Satpel Kec. Kasui Kab.Way Kanan.
2. Setiap pekerjaan pemeliharaan harus diwujudkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memenuhi fungsi secara maksimal.
3. Penyedia jasa pemeliharaan untuk pekerjaan konstruksi air bersih perlu diarahkan/diawasi oleh pihak penyedia jasa secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya teknis yang memadai dan layak diterima /berfungsi dengan baik.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan pemeliharaan disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya konstruksi/bangunan yang sesuai dengan RAB.

C. Maksud dan Tujuan

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan dan accessories Produksi dan Distribusi di UPT Air Bersih Satpel Kec. Kasui Kab.Way Kanan.
2. Dengan penugasan ini diharapkan pelaksana konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini.
3. Tujuan pekerjaan ini adalah di harapkan mampu memberikan pelayanan ke masyarakat tentang air bersih.

D. Sasaran

Target / Sasaran di dalam kegiatan ini yakni terpenuhinya pelayanan masyarakat dalam bidang air bersih.

E. Nama SKPD & Kegiatan

Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan
Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
Sub Keg. : Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.
Pekerjaan : Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan dan accessories Produksi dan Distribusi di UPT Air Bersih Satpel Kec. Kasui Kab.Way Kanan.
Nilai Pagu : Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
PPK : Aminuddin, SH

II. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan dan accessories Produksi dan Distribusi di UPT Air Bersih Satpel Kec. Kasui Kab.Way Kanan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal SPMK ditanda tangani.
- B. Pelaksanaan konstruksi dilakukan setelah melalui peroses Pengadaan Langsung, ditetapkan pemenangnya berdasarkan dokumen pengadaan langsung dan telah disusun menjadi surat perintah kerja pelaksana konstruksi (Rancangan Anggaran Biaya dan Spesifikasi Teknis), dengan segala tambahan dan perubahannya serta ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).

- C. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kuantitas (bahan, tenaga, dan alat dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis.
- D. Pelaksanaan konstruksi akan mendapatkan pengawasan dari penyedia jasa pengawasan konstruksi (pengawas dinas).
- E. Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- F. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja , pada pelaksanaan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan, hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan.
- G. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi. Didalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- H. Dalam masa pemeliharaan semua bangunan yang telah selesai pengerjaannya, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- I. Masa pemeliharaan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.
- J. Keluaran akhir yang harus dihasilkan pada tahap pelaksanaan konstruksi air ini adalah :
 - j.1. Konstruksi fisik yang sesuai dengan dokumen untuk pelaksanaan konstruksi;
 - j.2. Dokumen hasil pelaksanaan konstruksi meliputi :
 - j.2.1. Seluruh item dan volume telah tercukupi pada saat pelaksanaan konstruksi fisik.
 - j.2.2. Berita acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah /kurang, serah terima I (PHO), pemeriksaan pekerjaan, dan berita acara lain yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi fisik.
 - j.2.3. Foto-foto dokumentasi yang diambil pada setiap tahapan kemajuan pelaksanaan konstruksi fisik.

III. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

- A. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dalam SSUK.
- B. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
 - B.1. Proses Hasil karya pembangunan sesuai dengan jadwal, batas waktu pelaksanaan tidak melampaui satu tahun anggaran 2024..
 - B.2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah disepakati bersama yakni KAK, RAB, Spesifikasi Teknis dan lainnya seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
 - B.3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi a i r b e r s i h .

IV.WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Waktu pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan pembangunan ini selama 60 (enam puluh) hari kalender .

V. SPESIFIKASI TEKNIS

Detail spesifikasi teknis kegiatan terlampir.

VI.PERKIRAAN TOTAL BIAYA PEKERJAAN

Biaya pagu Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Perpipaan dan accessories Produksi dan Distribusi di UPT Air Bersih Satpel Kec. Kasui Kab.Way Kanan, adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). HPS yang akan disusun oleh PPK dimaksud telah pula memperhitungkan PPN sesuai peraturan yang berlaku. Sumber dana seluruh pekerjaan dibebankan pada : SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2022.

VII. PROGRAM KERJA

Pelaksana konstruksi ini membutuhkan tenaga ahli yang sesuai dengan keperuntukannya yaitu:

1. Pelaksana, dengan persyaratan :

- ✓ Pendidikan minimal SMA atau Sederajat Lainnya, berpengalaman dibidangnya minimal 1 (Tahun) tahun.

Tugas Pelaksana mencakup, tetapi tidak terbatas hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Bertanggung jawab hasil pelaksanaan pekerjaan dan laporan kemajuan konstruksi yang disajikan.
- ✓ Melaksanakan perhitungan yang berhubungan dengan Kamajuan konstruksi, serta kajian metode teknik pelaksanaan kegiatan untuk dapat terlaksana sesuai jadwal pekerjaan.

2. Administrasi dan logistik

Berlatar belakang minimal pendidikan SMK dengan pengalaman minimal 1 (Satu) tahun.

VIII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini menjadi pedoman secara umum bagi PPK dalam Penyusunan HPS dan Spesifikasi Teknis dalam Pelaksanaan pengadaan langsung pelaksana konstruksi pekerjaan. Hal-hal teknis yang diperlukan hendaknya bisa dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai pada jadwal yang telah ditentukan dengan kualitas sesuai yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu, 2024

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
UPT Air Bersih
Dinas Pekerjaan Umum**

AMINUDDIN, SH

NIP. 19690117 198903 1 001